



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Bab VI huruf D angka 1 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);

22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

10. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
11. Sub Kegiatan adalah rincian dari Kegiatan yang memiliki sasaran, keluaran dan hasil tertentu.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
18. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.

19. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

BAB II PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran terdiri atas:
- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
- a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar Program;
 - d. pergeseran antar Kegiatan;
 - e. pergeseran antar Sub Kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (2) Pada saat perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Walikota tentang perubahan penjabaran APBD.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Semua pergeseran anggaran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA SKPD.

Pasal 5

- (1) Dalam kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dan/atau setelah perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. kondisi mendesak; dan/atau
 - b. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.

Pasal 6

- (1) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal dan program pendukungnya.
- (3) Belanja yang bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran berkenaan, antara lain untuk:
- a. pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan;
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet;
 - c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 - e. kewajiban pembayaran bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan/atau
 - f. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain amanat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, antara lain:
- a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.
- (5) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disebabkan antara lain karena adanya:
- a. resesi ekonomi;
 - b. dampak inflasi;

- c. kendala/hambatan dalam pertumbuhan ekonomi;
- d. kendala/hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. keresahan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan/atau politik;
- f. kehilangan potensi penerimaan Daerah; dan/atau
- g. hal-hal lain yang menyebabkan kerugian bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi perubahan:

- a. kebijakan Pemerintah Pusat;
- b. kebijakan Pemerintah Provinsi;
- c. dinamika yang berkembang di Daerah; dan/atau
- d. kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.

Pasal 8

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan dengan persetujuan:
 - a. Sekretaris Daerah dalam bentuk Keputusan Sekretaris Daerah untuk pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. PPKD dalam bentuk Keputusan PPKD untuk:
 - 1. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - 2. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - c. Pengguna Anggaran dalam bentuk Keputusan Pengguna Anggaran untuk perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Format untuk persetujuan pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Apabila pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran anggaran ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Apabila pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD, pergeseran anggaran dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 10

- (1) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB III

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 11

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD menyampaikan surat permohonan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, yang terdiri dari:
 1. surat pengantar yang memuat kode Kegiatan, nama Kegiatan, kode Sub Kegiatan, nama Sub Kegiatan dan alasan pergeseran anggaran untuk setiap Sub Kegiatan; dan
 2. lampiran yang memuat rincian pergeseran anggaran yang sesuai dengan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - b. Kepala SKPD memasukkan data lampiran usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 pada aplikasi yang telah disediakan.
- (2) Berdasarkan surat usulan dan data lampiran usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD bersama dengan SKPD pengusul pergeseran anggaran melakukan rapat pembahasan usulan pergeseran anggaran.

- (3) Dalam rapat pembahasan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TAPD melakukan verifikasi usulan pergeseran anggaran dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. alasan atau latar belakang dilakukannya pergeseran anggaran;
 - b. kesesuaian kode rekening belanja, ketersediaan standar satuan harga dan/atau analisa standar; dan
 - c. kesesuaian usulan pergeseran anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam lembar kerja verifikasi, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala SKPD pengusul dan unsur TAPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hasil pembahasan pergeseran anggaran tertuang dalam Lembar Pertanggungjawaban Mutlak dan selanjutnya ditandatangani oleh kepala SKPD pengusul.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. TAPD mengidentifikasi perubahan peraturan daerah tentang APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran mengubah Peraturan Daerah tentang APBD; dan
 - b. Sekretaris Daerah, PPKD atau Pengguna Anggaran memberikan persetujuan perubahan DPA jika pergeseran anggaran tidak mengubah peraturan daerah tentang APBD.
- (8) Format untuk surat pengantar dan lampiran yang memuat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan format Lembar Pertanggungjawaban Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pergeseran Dalam Kondisi Tertentu

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran akibat kondisi tertentu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta ditembuskan kepada Inspektur Daerah dengan mempedomani format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen, paling sedikit meliputi:
 - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari kondisi tertentu;
 - b. daftar yang mengalami pergeseran anggaran dalam kegiatan/sub kegiatan, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja serta revisi/perubahan redaksi pada uraian rincian objek;
 - c. usulan perubahan RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD sesuai kebutuhan;
 - d. SP2D dan laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per rincian objek pada kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran; dan
 - e. Surat Pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggungjawab secara formal dan materil.
- (3) TAPD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Inspektur Daerah melakukan reviu terhadap usulan perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah ditelaah oleh TAPD.
- (5) Hasil telaahan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil reviu sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (6) Hasil pertimbangan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam rekomendasi.
- (7) Dalam hal disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penetapan Keputusan Walikota dan pencetakan perubahan DPA-SKPD.

- (8) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditanda tangani oleh Kepala SKPD untuk selanjutnya disahkan oleh PPKD.
- (9) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (10) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (11) Keputusan Walikota dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9) disampaikan kepada pimpinan DPRD sebagai pemberitahuan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran dan Revisi Anggaran (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 13 Februari 2023

WALIKOTA MOJOKERTO,

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 13 - Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,


GAGUK TRI PRASETYO, ATD, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

**A. Format Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Persetujuan Pergeseran
Anggaran**

(KOP SEKRETARIAT DAERAH)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 900.1/...../...../20...

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN OBJEK DALAM
JENIS YANG SAMA BADAN/DINAS KOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyerapan anggaran serta optimalisasi kinerja dan kegiatan belanja pada Badan/Dinas Kota Mojokerto, maka dibutuhkan pergeseran anggaran;
b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.....
4. Peraturan Walikota Nomor tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 20.....
5. Surat Permohonan Kepala Badan/Dinas Kota Mojokerto Nomor Tanggal Perihal Usulan Pergeseran Anggaran.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
KESATU : Pada prinsipnya usulan pergeseran anggaran Kepala Badan/Dinas Kota Mojokerto dapat disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran pada sub kegiatan:
a. Sub kegiatan
b. Sub kegiatan
c. Sub kegiatan

- KEDUA** : Perangkat Daerah segera melakukan penginputan data Pergeseran Anggaran pada aplikasi SIPD dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPKPD Kota Mojokerto untuk membuka jadwal tahapan APBD pergeseran dan pembukaan kunci sub kegiatan yang mengalami pergeseran;
- KETIGA** : Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan/dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;
- KEEMPAT** : Pergeseran anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA-SKPD Tahun Anggaran 20.....;
- KELIMA** : Kepala SKPD bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 20...
Sekretaris Daerah Kota Mojokerto,

.....

B. Format Keputusan Kepala BPKPD Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran

(KOP BPKPD)

KEPUTUSAN KEPALA BPKPD KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 900.1/...../...../20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN RINCIAN OBJEK
DALAM JENIS OBYEK YANG SAMA PADA BADAN/DINAS
KOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyerapan anggaran serta optimalisasi kinerja dan kegiatan belanja pada Badan/Dinas Kota Mojokerto, maka dibutuhkan pergeseran anggaran;
b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPKPD Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.....
4. Peraturan Walikota Nomor tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 20.....
5. Surat Permohonan Kepala Badan/Dinas Kota Mojokerto Nomor Tanggal Perihal Usulan Pergeseran Anggaran.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
KESATU : Pada prinsipnya usulan pergeseran anggaran Badan/Dinas Kota Mojokerto dapat disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran pada sub kegiatan :
a. Sub kegiatan
b. Sub kegiatan
c. Sub kegiatan
- KEDUA : Perangkat Daerah segera melakukan penginputan data Pergeseran Anggaran pada aplikasi SIPD dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPKPD Kota Mojokerto untuk membuka jadwal tahapan APBD pergeseran dan pembukaan kunci sub kegiatan yang mengalami pergeseran;
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan/dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomeklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;

- KEEMPAT : Pergeseran anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA-SKPD Tahun Anggaran 20.....;
- KELIMA : Kepala SKPD bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 20...
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Pendapatan Daerah Kota
Mojokerto,

.....

C. Format Keputusan Kepala BPKPD Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran

(KOP BPKPD)

KEPUTUSAN KEPALA BPKPD KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 900.1/...../...../20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN SUB RINCIAN
OBJEK DALAM RINCIAN OBYEK YANG SAMA PADA BADAN/DINAS

.....
KOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyerapan anggaran serta optimalisasi kinerja dan kegiatan belanja pada Badan/Dinas Kota Mojokerto, maka dibutuhkan pergeseran anggaran;
b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPKPD Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.....
4. Peraturan Walikota Nomor tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 20.....
5. Surat Permohonan Kepala Badan/Dinas Kota Mojokerto Nomor Tanggal Perihal Usulan Pergeseran Anggaran.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
KESATU : Pada prinsipnya usulan pergeseran anggaran Badan/Dinas Kota Mojokerto dapat disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran pada sub kegiatan :
a. Sub kegiatan
b. Sub kegiatan
c. Sub kegiatan
- KEDUA : Perangkat Daerah segera melakukan penginputan data Pergeseran Anggaran pada aplikasi SIPD dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPKPD Kota Mojokerto untuk membuka jadwal tahapan APBD pergeseran dan pembukaan kunci sub kegiatan yang mengalami pergeseran;
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan/dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;

- KEEMPAT** : Pergeseran anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA-SKPD Tahun Anggaran 20.....;
- KELIMA** : Kepala SKPD bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 20...
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Pendapatan Daerah Kota
Mojokerto,

.....

D. Format Keputusan Kepala SKPD Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran

(KOP SKPD)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN/DINAS KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 900.1/...../...../20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN URAIAN DARI
SUB RINCIAN OBJEK PADA BADAN/DINAS
KOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyerapan anggaran serta optimalisasi kinerja dan kegiatan belanja pada Badan/Dinas Kota Mojokerto, maka dibutuhkan pergeseran anggaran;
- b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPKPD Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.....
4. Peraturan Walikota Nomor tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 20.....
5. Surat Permohonan Kepala Badan/Dinas Kota Mojokerto Nomor Tanggal Perihal Usulan Pergeseran Anggaran.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
KESATU : Pada prinsipnya usulan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian obyek oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang Pada Badan/Dinas Kota Mojokerto dapat disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran pada sub kegiatan :
- a. Sub kegiatan
- b. Sub kegiatan
- c. Sub kegiatan
- KEDUA : Perangkat Daerah menyampaikan permohonan ke BPKPD Kota Mojokerto berkenaan penginputan data pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek pada aplikasi SIPD;
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/PPTK memastikan bahwa program/Kegiatan /sub kegiatan/dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;

- KEEMPAT : Pergeseran anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA-SKPD Tahun Anggaran 20.....;
- KELIMA : Kepala SKPD bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 20...
Kepala Badan / Dinas
.....
Kota Mojokerto,

.....

E. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Nama Satuan Kerja :
Nama Program :
Nama Kegiatan :
Nama Sub Kegiatan :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas dilakukannya Pergeseran Anggaran pada sub kegiatan serta akan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mojokerto,
Pengguna Anggaran

(Nama Jelas)
NIP

F. Format Usulan Pergeseran/Perubahan Anggaran yang Menyebabkan Perubahan APBD

KOP DINAS

Mojokerto,20...
Kepada
Nomor : Yth.Ketua TAPD
Sifat : c.q. PPKD Kota. Mojokerto
Lampiran : di-
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran M O J O K E R T O
Dalam APBD TA 20.....

Memperhatikan Pedoman Teknis/Surat Edaran
Kementrian.../Surat Sekretaris Daerah Propinsi Nomor :
Tanggal Tentang....

Serta ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan
hormat kami mengajukan usulan:

- a. Pergeseran antar program; *)
- b. Pergeseran antar kegiatan; *)
- c. Pergeseran antar sub kegiatan; *)
- d. Pergeseran antar kelompok; *)
- e. Pergeseran antar jenis. *)

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan
sebagai berikut:

1.;
2.; dan
3.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon
kiranya Bapak dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran
yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan
Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar
penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dengan rincian
pergeseran/perubahan anggaran dan rancangan DPPA
sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP

Tembusan:

1. Kepala BPKAD Kota Mojokerto
2. Kepala Bappeda Kota Mojokerto
3. Inspektur Kota Mojokerto

*) Dipilih salah satu jenis pergeseran yang akan dilakukan

G. Format Usulan Pergeseran Anggaran Antar Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Kelompok/Jenis

NOMOR :/...../20.....

TANGGAL :

SKPD :
 PROGRAM :
 KEGIATAN :
 TAHUN ANGGARAN :

	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
1.	<u>Sub Kegiatan</u> Kode Rekening Belanja	Uraian Belanja	Keterangan Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Kode Rekening Belanja	Uraian Belanja	Keterangan Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	TOTAL													
2.	<u>Sub Kegiatan</u> Kode Rekening Belanja	Uraian Belanja	Keterangan Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Kode Rekening Belanja	Uraian Belanja	Keterangan Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	TOTAL							TOTAL						

Ds t.				

Mengetahui
Kepala SKPD

Pengajuan Oleh
Kepala SKPD/KPA/PPTK

(Nama)
Pangkat
NIP

(Nama)
Pangkat
NIP

H. Format Usulan Pergeseran/Perubahan Anggaran Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

KOP DINAS

Mojokerto,20...
Kepada
Nomor : Yth.Ketua TAPD
Sifat : c.q. PPKD Kota. Mojokerto
Lampiran : di-
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran M O J O K E R T O
Dalam APBD TA 20.....

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bab IV huruf D Pergeseran Anggaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan hormat kami mengajukan usulan :

- a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama; *)
- b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama; *)
- c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; *)
- d. Perubahan atau pergeseran atas uraian/keterangan dari sub rincian objek. *)

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.;
2.; dan
3.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dengan rincian pergeseran/perubahan anggaran dan rancangan DPPA sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP

Tembusan:

1. Kepala BPKAD Kota Mojokerto
2. Kepala Bappeda Kota Mojokerto
3. Inspektur Kota Mojokerto

*) Dipilih salah satu jenis pergeseran yang akan dilakukan

I. Format Usulan Pergeseran Anggaran Pada Objek Dalam Jenis Yang Sama/Rincian Objek Dalam Objek Yang Sama/Sub Rincian Objek Dalam Rincian Objek Yang Sama/Perubahan Atas Uraian/Keterangan Dari Sub Rincian Objek

NOMOR :/...../20.....

TANGGAL :

SKPD :
 PROGRAM :
 KEGIATAN :
 TAHUN ANGGARAN :

Sebelum Perubahan								Setelah Perubahan						
1.	<u>Sub Kegiatan</u> Kode Rekening Belanja	Uraian Belanja	Keterangan Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Kode Rekening Belanja	Uraian Belanja	Keterangan Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TOTAL														
2.	<u>Sub Kegiatan</u> Kode Rekening Belanja	Uraian Belanja	Keterangan Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Kode Rekening Belanja	Uraian Belanja	Keterangan Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TOTAL								TOTAL						

Dst.				


Mengetahui
Kepala SKPD

Pengajuan Oleh
Kepala SKPD/KPA/PPTK

(Nama)
Pangkat
NIP

(Nama)
Pangkat
NIP

WALIKOTA MOJOKERTO,


IKA PUSPITASARI

